



PUTUSAN

Nomor 852/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Drs. EC. HADI PURNOMO**, beralamat di Jalan Pakis wetan 2 Nomor 11, RT.006 / RW 003 Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula sebagai **Tergugat I**;
2. **Ir. WIWIK HARIYATI**, beralamat di Jalan Pakis Wetan 2 Nomor 11, RT, 006/RW.003, kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula sebagai **Tergugat II**;
3. **HJ. JATINI**, beralamat di Jalan Dukuh Kupang Timur XIII Nomor 42, RT 001/RW 009, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Pembanding I** semula sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **MOCHAMAD KHILAL FAKHRI**, beralamat di Kampung Rawadas, RT. 10, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Pembanding II** semula sebagai **Turut Tergugat II**, dan dalam tingkat banding keempatnya memberikan kuasa kepada : 1. H. Mustafad Ridwan, SH, 2. Yayuk Krismintarti, SH. MH. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Sepanjang Town House C. 36 Kalijaten, Taman Sidoarjo Jawa Timur, Berdasarkan surat

Halaman 1 Putusan Nomor 852 /PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa khusus tanggal 25 September 2024, tersebut
sebagaimana mestinya

LAWAN

PT. HASJRAT ABADI, beralamat di Gedung Hasjrat, Jalan R.P. Soeroso Nomor 38, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat – 10350, yang seluruh anggaran dasarnya telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang - undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana tertuang dalam Akta No. 20 tertanggal 16 April 2008, yang dibuat di hadapan Meissie Pjoluan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-35964.AH.01.02. Tahun 2008 tertanggal 26 Juni 2008, terakhir dengan Akta No. 277 tertanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Suyati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Nomor Nomor AHU-0001662.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 10 Januari 2022, dengan Susunan Pengurus Perseroan terakhir tertuang dalam Akta No. 245 tertanggal 23 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Nomor AHU - AH,01.03.0008360 tertanggal 06 Januari 2022, Dalam

Halaman 2 Putusan Nomor 852 /PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum ini diwakili oleh Tuan EDWARD DAVID LONTOH dan Tuan JOHANNES ROY TANDAJU masing – masing bertindak selaku Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Perseroan sehingga dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT HASJRAT ABADI. Dengan ini telah memberikan Kuasanya kepada : 1). Hariyanto, S.H., M.H, 2). Retno Anggraeni, S.H., M.H., 3). Mohamad Syahid, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HARIYANTO & PARTNERS, baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/LIT/SK-HA/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 852 / PDT / 2024 / PT SBY tanggal 05 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 852/PDT/2024/PT SBY tanggal 05 Nopember 2024 tentang pununjukan Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor : 1367 / Pdt.G / 2023 / PN Sby tanggal 24 September 2024;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 852 / PDT / 2024 / PT SBY tanggal 05 Nopember 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 3 Putusan Nomor 852 /PDT/2024/PT SBY



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 24 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige Daad**), berkaitan dengan tindak pidana **“Penggelapan dalam Jabatan”** dan tindak pidana, **“Pencucian Uang”**, yang dilakukan oleh Tergugat I, dan dibantu oleh Tergugat II, yang menimbulkan kerugian Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk secara tanggung renteng (hoofdeloijke) membayar ganti rugi materiil, berupa selisih kekurangan ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp. 14.476.733.838 (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), secara seketika dan sekaligus sejak perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk secara tanggung renteng (hoofdelijk) membayar ganti rugi immaterial sejumlah Rp.1,- (satu rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sejak perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI.

Halaman 4 Putusan Nomor 852 /PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugat rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi / Tergugat II dan Turut Tergugat I Konpensasi, tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby diucapkan dalam sidang secara elektronik pada tanggal 24 September 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pada hari itu juga, selanjutnya Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat I, II dan Para Turut Tergugat I, II telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 253 / Akta.Pdt.Banding / 2024 / PN Sby Jo Nomor 1367 / Pdt.G / 2023 / PN Sby, tanggal 2 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, dimana permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan Negeri Surabaya

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I, II dan Para Turut Pembanding semula sebagai Para Turut Tergugat I, II tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula sebagai Penggugat secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula sebagai Penggugat menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui e-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat I, II dan Para

Halaman 5 Putusan Nomor 852 /PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Pembanding semula sebagai Para Turut Tergugat I, II secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) tertanggal 28 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 September 2024 Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 September 2024, dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik melalui e-Court pada system Informasi Pengadilan Negeri Surabaya dalam kaitannya dengan Akta Permohonan Banding Nomor 253 / Akta.Pdt.Banding / 2024 / PN Sby Jo Nomor 1367Pdt.G/2023/PN Sby permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I, II dan Para Turut Pembanding semula Para Turut Tergugat I, II pada tanggal 2 Oktober 2024 melalui e-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 / KMA /SK / XII / 2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I, II dan Para Turut Pembanding semula Para Turut Tergugat I, II telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat I, II dan Para Turut Pembanding semula Para Turut Tergugat I, II dalam Memori Banding

Halaman 6 Putusan Nomor 852 /PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Oktober 2024 pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby dengan mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori Pembanding I / Tergugat I, Pembanding II / Tergugat II, Turut Pembanding I / Turut Tergugat I dan Turut pembanding II / Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2024 pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Menolak seluruh memori banding Para Pembanding (d/h Para Tergugat dan Para Turut Tergugat);
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1367 / Pdt.G / 2023 / PN.Sby tertanggal 24 September 2024;
3. Menghukum Para Pembanding (d/h Para Tergugat dan Para Turut Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1367/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 24 September 2024 Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat I, II dan Para Turut Pembanding semula sebagai Turut Tergugat I, II dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula sebagai Penggugat maka mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 Putusan Nomor 852 /PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama fakta – fakta yang telah tertuang dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1367 / Pdt.G / 2023 /PN Sby, tanggal 24 September 2024, bahwa berdasarkan semua pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat I, II dan Para Turut Pembanding semula Turut Tergugat I, II dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula sebagai Penggugat, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya telah memuat serta atas semua keadaan serta alasan – alasan juga sesuai dengan alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat I, II dan Para Turut Pembanding semula sebagai Para Turut Tergugat I, II yang hanya menilai atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa mengajukan fakta – fakta baru, sedangkan fakta – fakta yang terjadi dipersidangan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat I, II dan Para Turut Pembanding semula sebagai Para Turut Tergugat I, II sudah selayaknya dikesampingkan dan permohonan banding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebaliknya mengenai kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula sebagai Penggugat, karena intinya mohon agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, sedangkan memori banding dari Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat I, II dan Para Turut Pembanding semula sebagai Para Turut Tergugat I, II dikesampingkan dan permohonan banding ditolak,

Halaman 8 Putusan Nomor 852 /PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka beralasan hukum Kontra Memori Banding diterima dan permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor: 1367 / Pdt.G, / 2023 / PN Sby tanggal 24 september 2024 beralasan untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut terbukti Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat I, II dan Para Turut Pembanding semula sebagai Para Turut Tergugat I, II ada pada pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 188 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta Peraturan Perundangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat I, II dan Para Turut Pembanding semula sebagai Para Turut Tergugat I, II;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1367 / Pdt.G / 2023 / PN.Sby, tanggal 24 September 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
3. **Menghukum** Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat I, II dan Para Turut Pembanding semula sebagai Para Turut Tergugat I, II untuk membayar biaya

Halaman 9 Putusan Nomor 852 /PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **12 November 2024**, oleh kami: **Bambang Kustopo, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Suhartanto, S.H., M.H** dan **Marudut Bakara, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 852/PDT/2024/PT SBY, tanggal 05 November 2024 putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2024** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Kutsiyah, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

S u h a r t a n t o, S.H.,M.H.

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

Marudut Bakara, S.H.

K u t s i y a h, S.H. MH.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Halaman 10 Putusan Nomor 852 /PDT/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)